



BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DI KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Wonosobo.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa di Daerah.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah penguatan kemampuan, kemauan dan kemandirian masyarakat desa agar menjadi mampu, mau dan mandiri dalam membangun diri dan lingkungannya di bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, ketenteraman dan ketertiban, pembangunan dan sumber daya manusia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuk LPMD adalah untuk membantu Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa pada berbagai aspek pembangunan.
- (2) Tujuan dibentuk LPMD adalah untuk mewujudkan lembaga teknis yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam hal menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan.

BAB III
PEMBENTUKAN
Pasal 3

- (1) Pembentukan LPMD dilakukan atas prakarsa masyarakat setempat yang difasilitasi pemerintah desa melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Musyawarah pembentukan LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur – unsur masyarakat yang terdiri dari pemerintahan desa, perempuan, pemuda, agama, pengurus organisasi masyarakat dan sosial politik yang ada di tingkat desa, kelompok profesi seperti petani, pedagang, pengusaha, pegawai negeri sipil dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Pembentukan LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. Mekanisme pembentukan mulai dari musyawarah masyarakat sampai dengan penetapan;
 - b. Maksud dan Tujuan;
 - c. Tugas, fungsi dan kewajiban;
 - d. Kegiatan;
 - e. Kepengurusan;
 - f. Keanggotaan;
 - g. Hubungan Kerja;
 - h. Sumber Dana.
- (5) Contoh Format Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEDUDUKAN
Pasal 4

LPMD berkedudukan sebagai lembaga yang bersifat lokal dan merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam bidang pembangunan.

BAB V
TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN
Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi
Pasal 5

LPMD mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif melalui musrenbang;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat.
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

LPMD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan fisik dan non fisik (pelatihan jasa/keterampilan, bantu modal);
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian program-program pemberdayaan masyarakat desa;
- e. pelestarian dan pengembangan hasil – hasil pembangunan secara partisipatif;
- f. penumbuhkembangan dan penggerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- g. penggalian, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan memperhatikan lingkungan hidup;
- h. pelestarian sistem mekanisme pembangunan partisipatif;
- i. pelestarian nilai-nilai sosial budaya, adat istiadat dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- j. pemberdayaan hak politik masyarakat; dan.
- k. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Bagian Kedua Kewajiban Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas, LPMD mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. Menjaga nilai-nilai sosial budaya, adat istiadat dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat; dan
- e. Membantu Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB VI KEGIATAN Pasal 8

Kegiatan LPMD ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. peningkatan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan
- c. pengembangan kemitraan;
- d. peningkatan pelayanan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat.

BAB VII
KEPENGURUSAN
Pasal 9

- (1) Pengurus LPMD dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang
- (3) Pembagian bidang – bidang sebagaimana tersebut pada ayat (3) huruf d adalah :
 - a. Bidang Ekonomi menangani urusan pertanian, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, pengembangan sumberdaya alam, kehutanan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, penanaman modal;
 - b. Bidang Kesejahteraan Rakyat menangani urusan keagamaan, kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, komunikasi dan informasi;
 - c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban menangani urusan ketentraman, ketertiban, kerukunan warga, bencana alam dan bencana lainnya, politik, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
 - d. Bidang Pembangunan menangani urusan penataan ruang, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, peningkatan swadaya, gotongroyong dan partisipasi masyarakat, permukiman dan perumahan;
 - e. Bidang Sumber Daya Manusia menangani pendidikan, teknologi tepat guna, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan remaja, kepemudaan, olahraga dan perpustakaan.
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk Kelompok Kerja sesuai dengan kebutuhan dengan ketentuan :
 - a. Kelompok kerja melaksanakan suatu kegiatan yang diberikan oleh LPMD;
 - b. Kelompok kerja dikoordinasikan oleh Bidang dalam LPMD sesuai tugas masing-masing;
 - c. Kelompok kerja bukan merupakan kelembagaan yang tetap dalam LPMD;
 - d. Kelompok Kerja melaksanakan tugas sampai dengan selesainya tugas yang diberikan.
- (5) Susunan Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi anggota LPMD antara lain :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berkelakuan baik, cakap dan bertanggung jawab;
- d. sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berumur sekurang-kurangnya 20 tahun;
- g. tidak merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan desa lainnya;
- h. tidak merangkap jabatan dalam struktur pemerintah desa.

Masa bhakti pengurus LPMD selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode berikutnya.

BAB VIII
PELANTIKAN PENGURUS LPMD
Pasal 12

- (1) Sebelum melaksanakan tugasnya, Pengurus LPMD dilantik oleh Kepala Desa;
- (2) Sebelum memangku jabatannya, pengurus LPMD mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya;
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pengurus LPMD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menumbuhkembangkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat dengan menegakkan kehidupan demokratis dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (4) Setelah mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pengurus LPMD segera melaksanakan tugas.

BAB IX
PEMBERHENTIAN PENGURUS LPMD
Pasal 13

- (1) Pengurus LPMD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa keanggotaannya berakhir diadakan penggantian pengurus LPMD antar waktu.
- (2) Pengurus LPMD yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Berakhir masa jabatannya atau telah dilantik pengurus yang baru;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota LPMD;
 - e. Melanggar sumpah/janji pengurus LPMD;
 - f. Melanggar nilai-nilai sosial budaya, adat istiadat dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat;
 - g. Melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - h. Melakukan tindak pidana kejahatan; dan
 - i. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengusulan pemberhentian pengurus LPMD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat keterangan dari para pihak yang berkompeten dan dilakukan bersamaan dengan pengusulan calon penggantinya.

Pasal 14

Masa keanggotaan bagi pengurus LPMD pengganti antar waktu adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh pengurus LPMD yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 15

- (1) Penggantian pengurus LPMD antar waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan pengurus yang digantikan kurang dari 3 (tiga) bulan masa jabatan pengurus LPMD.
- (2) Penggantian pengurus LPMD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Ketua LPMD kepada Kepala Desa untuk mendapat pengesahan.
- (3) Usulan penggantian pengurus LPMD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dengan Berita Acara Musyawarah rapat pengurus LPMD tentang pemilihan calon pengganti antar waktu dan pernyataan kesanggupan menjadi pengurus LPMD dari calon yang diajukan.

BAB X STUKTUR ORGANISASI

Pasal 16

Stempel dan struktur organisasi LPMD adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI HUBUNGAN KERJA

Pasal 17

- (1) Hubungan kerja LPMD dengan pihak lain bersifat kemitraan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.

BAB XII SUMBER DANA

Pasal 18

Dana kegiatan LPMD dapat bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo; dan
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Kepengurusan LKMD yang masih aktif pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan LPMD terbentuk.

- (2) Setelah LPMD terbentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kelembagaan dan kepengurusan LKMD dinyatakan tidak berlaku.
- (3) LPMD yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini agar menyesuaikan kelembagaan dan kepengurusannya sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 20 Oktober 2011

BUPATI WONOSOBO,


H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 21 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO



EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2011 NOMOR 31



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN
DESA

PERATURAN DESA
 NOMOR TAHUN

TENTANG
 PEMBENTUKAN
 LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobotahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA (LPMD)

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud dibentuk LPMD adalah untuk membantu Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa pada berbagai aspek pembangunan.
- (2) Tujuan dibentuk LPMD adalah untuk mewujudkan lembaga teknis yang menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Pembentukan LPMD dilakukan atas prakarsa masyarakat Desa yang difasilitasi Pemerintah Desa melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Musyawarah pembentukan LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur – unsur masyarakat yang terdiri dari Pemerintahan Desa, perempuan, pemuda, agama, pengurus organisasi masyarakat dan sosial politik di Desa, kelompok profesi seperti petani, pedagang, pengusaha, pegawai negeri sipil dan unsur masyarakat lainnya.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

LPMD berkedudukan sebagai lembaga dan unsur teknis perencana, pelaksana dan pengendali kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

LPMD mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif melalui musrenbang;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.

- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat.
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

LPMD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan fisik dan non fisik (pelatihan jasa/keterampilan, bantu modal);
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian program-program pemberdayaan masyarakat desa;
- e. pelestarian dan pengembangan hasil – hasil pembangunan secara partisipatif;
- f. penumbuhkembangan dan penggerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- g. penggalian, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan memperhatikan lingkungan hidup;
- h. pelestarian sistem mekanisme pembangunan partisipatif;
- i. pelestarian nilai-nilai sosial budaya, adat istiadat dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- j. pemberdayaan hak politik masyarakat; dan.
- k. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, LPMD mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. Menjaga nilai-nilai sosial budaya, adat istiadat dan norma-norma yang hidup dan berkembang di Desa; dan
- e. Melaksanakan semua tugas dan fungsi LPMD untuk membantu Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB V KEGIATAN Pasal 7

Kegiatan LPMD ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. peningkatan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan
- c. pengembangan kemitraan;
- d. peningkatan pelayanan masyarakat; dan

- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat.

BAB VI
KEPENGURUSAN
Pasal 8

- (1) Pengurus LPMD dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang
- (3) Pembagian bidang – bidang sebagaimana tersebut pada ayat (3) huruf d adalah :
- a. Bidang Ekonomi menangani urusan pertanian, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, pengembangan sumberdaya alam, kehutanan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, penanaman modal;
 - b. Bidang Kesejahteraan Rakyat menangani urusan keagamaan, kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, komunikasi dan informasi;
 - c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban menangani urusan ketentraman, ketertiban, kerukunan warga, bencana alam dan bencana lainnya, politik, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
 - d. Bidang Pembangunan menangani urusan penataan ruang, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, peningkatan swadaya, gotongroyong dan partisipasi masyarakat, permukiman dan perumahan;
 - e. Bidang Sumber Daya Manusia menangani pendidikan, teknologi tepat guna, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan remaja, kepemudaan, olahraga dan perpustakaan.
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk Kelompok Kerja sesuai dengan kebutuhan dengan ketentuan :
- a. Kelompok kerja melaksanakan suatu kegiatan yang diberikan oleh LPMD;
 - b. Kelompok kerja dikoordinasikan oleh Bidang dalam LPMD sesuai tugas masing-masing;
 - c. Kelompok kerja bukan merupakan kelembagaan yang tetap dalam LPMD;
 - d. Kelompok Kerja melaksanakan tugas sampai dengan selesainya tugas yang diberikan.
- (5) Susunan Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi anggota LPMD antara lain :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berkelakuan baik, cakap dan bertanggung jawab;
- d. sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap;

- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berumur sekurang-kurangnya 20 tahun;
- g. tidak merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan desa lainnya;
- h. tidak merangkap jabatan dalam struktur Pemerintah Desa

Pasal 10

Masa bhakti pengurus LPMD selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode berikutnya.

BAB VII PELANTIKAN PENGURUS LPMD Pasal 11

- (1) Sebelum melaksanakan tugasnya, Pengurus LPMD dilantik oleh Kepala Desa
- (2) Sebelum memangku jabatannya, pengurus LPMD mengucapkan sumpah/ janji menurut agamanya;
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pengurus LPMD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menumbuhkembangkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat dengan menegakkan kehidupan demokratis dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (4) Setelah mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pengurus LPMD segera melaksanakan tugas.

BAB VIII PEMBERHENTIAN PENGURUS LPMD Pasal 12

- (1) Pengurus LPMD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa keanggotaannya berakhir diadakan penggantian pengurus LPMD antar waktu.
- (2) Pengurus LPMD yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Berakhir masa jabatannya atau telah dilantik pengurus yang baru;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota LPMD
 - e. Melanggar sumpah/janji pengurus LPMD
 - f. Melanggar nilai-nilai sosial budaya, adat istiadat dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat;
 - g. Melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - h. Melakukan tindak pidana kejahatan; dan
 - i. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pengusulan pemberhentian pengurus LPMD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat keterangan dari para pihak yang berkompeten dan dilakukan bersamaan dengan pengusulan calon penggantinya.

Pasal 13

Masa keanggotaan bagi pengurus LPMD pengganti antar waktu adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh pengurus LPMD yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 14

- (1) Penggantian pengurus LPMD antar waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan pengurus yang digantikan kurang dari 3 (tiga) bulan masa jabatan pengurus LPMD
- (2) Penggantian pengurus LPMD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Ketua LPMD kepada Kepala Desa untuk mendapat pengesahan.
- (3) Usulan penggantian pengurus LPMD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dengan Berita Acara Musyawarah rapat pengurus LPMD tentang pemilihan calon pengganti antar waktu dan pernyataan kesanggupan menjadi pengurus LPMD dari calon yang diajukan.

BAB IX STUKTUR ORGANISASI

Pasal 15

Stempel dan struktur organisasi LPMD adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB X HUBUNGAN KERJA

Pasal 16

- (1) Hubungan kerja LPMD dengan pihak lain bersifat kemitraan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.

BAB XI SUMBER DANA

Pasal 17

Dana kegiatan LPMD dapat bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Setelah LPMD terbentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kelembagaan dan kepengurusan LKMD dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

(NAMA TANPA GELAR)

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 21 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO



EKO SUTRISNO WIBOWO


BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2011 NOMOR 31

BUPATI WONOSOBO.



H.A. KHOLIQ ARIF

STRUKTUR ORGANISASI LPMD



STEMPEL LPMD



BUPATI WONOSOBO,

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be "H.A. KHOLIQ ARIF".

H.A. KHOLIQ ARIF